

## **PENETAPAN ANGGOTA PPS KECAMATAN PEKAT**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 46/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;  
bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor : 35/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/VI/Tahun 2020

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :**

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020.

**Catatan** :  
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 15 Juni 2020  
- Lampiran 3 Halaman